



**KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 67 TAHUN 2020**

TENTANG

**PELAKSANAAN APLIKASI SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN
BERBASIS ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam sistem administrasi perkantoran melalui penggunaan teknologi informasi, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu melaksanakan Aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai diperlukan suatu pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN APLIKASI SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN BERBASIS ELEKTRONIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan instansi Pemerintah.
7. Aplikasi Sistem Perkantoran Maya yang selanjutnya disingkat siMAYA adalah aplikasi tata naskah dinas elektronik pada OPD.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah sistem untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
9. Infrastruktur adalah kelengkapan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi berupa perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) antara lain jaringan, *Personal Computer/PC*, *Scanner*, dan Piranti Elektronik lainnya.
10. Komputer Induk adalah suatu sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu untuk client dalam suatu jaringan komputer.

11. Basis data (*database*) adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi.
12. Komputer atau *Personal Computer (PC)* adalah serangkaian mesin elektronik yang membantu pekerjaan manusia berdasarkan urutan instruksi ataupun program yang diberikan.
13. Nama user (*username*) adalah identitas untuk masuk dan mengakses internet.
14. Kode akses (*password*) adalah kode sandi yang harus dimasukkan ke dalam suatu sistem.
15. Penyimpanan data (*server*) adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
16. Pengguna (*User*) adalah pengguna sistem aplikasi.
17. Internet adalah jaringan komputer saling terhubung satu dengan yang lain di seluruh dunia yang berisikan informasi dan sebagai sarana komunikasi data yang berupa suara, gambar, video dan teks.
18. Intranet adalah jaringan komputer-komputer yang saling tersambung digunakan suatu organisasi.
19. Scanner adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer.
20. Agenda Surat adalah pencatatan indeks data induk surat, yang meliputi tanggal, nomor, hal, pengirim, tujuan dan ringkasan.
21. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
22. Arsitektur Sistem adalah komponen-komponen yang lebih spesifik secara terstruktur.
23. Cakupan Sistem adalah jangkauan unsur yang secara teratur saling berkaitan.
24. Spesifikasi sistem adalah kebutuhan pengguna dalam memaksimalkan penggunaan sistem.
25. Surat masuk adalah naskah dinas yang diterima baik dari instansi lain atau OPD.
26. Surat keluar adalah naskah dinas yang diterima oleh instansi lain atau OPD.
27. Spesifikasi fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses yang disediakan oleh sistem.
28. Spesifikasi non-fungsional adalah kebutuhan layanan atau fungsi dari sistem.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi OPD dalam pelaksanaan aplikasi sistem administrasi perkantoran berbasis elektronik.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendukung percepatan tata kelola pemerintahan elektronik yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- b. mewujudkan efektivitas dan efisiensi serta tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan; dan
- c. menciptakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kelancaran komunikasi kedinasan secara elektronik antar OPD dalam mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi dan administrasi pemerintahan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. arsitektur sistem;
- b. cakupan sistem;
- c. spesifikasi sistem;
- d. pelaksanaan dan pengembangan;
- e. sumber daya manusia;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. pembiayaan.

BAB II

ARSITEKTUR SISTEM

Pasal 5

- (1) Arsitektur Sistem merupakan komponen-komponen yang lebih spesifik dan terstruktur dalam aplikasi sistem administrasi perkantoran berbasis elektronik.
- (2) Arsitektur Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan jaringan.
- (3) Arsitektur Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh semua pengguna aplikasi sistem administrasi perkantoran berbasis elektronik.
- (4) Arsitektur Sistem untuk aplikasi siMAYA terdiri dari:
 - a. Penyimpanan data (*server*), menyediakan data aplikasi melalui infrastruktur jaringan komputer baik intranet maupun internet; dan
 - b. Pengguna (*user*), dapat melakukan pemindaian (*scanning*) dokumen untuk melakukan penyimpanan dokumen secara elektronik.
- (5) Setiap Pengguna (*user*) dapat menggunakan aplikasi melalui komputer atau perangkat komunikasi lainnya.

BAB III

CAKUPAN SISTEM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Cakupan Sistem merupakan jangkauan unsur yang saling terkait dalam aplikasi sistem administrasi perkantoran

berbasis elektronik.

- (2) Cakupan Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. komunikasi internal; dan
 - b. komunikasi eksternal.

**Bagian Kedua
Komunikasi Internal**

Pasal 7

- (1) Komunikasi internal merupakan proses penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan melalui surat masuk dan surat keluar pada OPD.
- (2) Komunikasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan melalui aplikasi siMAYA.

**Bagian Ketiga
Komunikasi Eksternal**

Pasal 8

- (1) Komunikasi eksternal merupakan proses penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan melalui surat masuk dan surat keluar di luar lingkungan OPD.
- (2) Proses komunikasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. komunikasi antar OPD yang mendistribusikan Naskah Dinas elektronik melalui aplikasi siMAYA; dan
 - b. komunikasi non pengguna aplikasi siMAYA yang mendistribusikan surat yang secara manual atau melalui email.

**BAB IV
SPESIFIKASI SISTEM**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Spesifikasi sistem merupakan kebutuhan Pengguna (*user*) dalam menggunakan aplikasi sistem administrasi perkantoran berbasis elektronik.
- (2) Spesifikasi sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. spesifikasi fungsional; dan
 - b. spesifikasi nonfungsional.

**Bagian Kedua
Spesifikasi Fungsional**

Pasal 10

- (1) Spesifikasi fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat masuk;
 - b. disposisi; dan
 - c. surat keluar.

Paragraf 1
Surat Masuk
Pasal 11

Aplikasi siMAYA menyediakan fasilitas surat masuk yang memuat:

- a. nomor urut agenda;
- b. tanggal penerimaan surat;
- c. nomor, tanggal, dan hal surat;
- d. tujuan surat (pengguna tujuan surat);
- e. nama dan alamat pengirim surat;
- f. kecepatan tanggapan yaitu amat segera, segera, biasa;
- g. isi yang ringkas; dan
- h. keterangan, antara lain tembusan dan salinan.

Pasal 12

Surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disimpan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

- a. pemindaian (*scanning*) yang diupload ke aplikasi siMAYA apabila surat yang diterima dalam bentuk *hardcopy*;
- b. unggah file (*file upload*) ke aplikasi siMAYA apabila surat yang diterima dalam bentuk salinan naskah elektronik (*softcopy*); atau
- c. melalui aplikasi siMAYA dari masing-masing OPD yang mengirimkan surat kemudian diterima langsung oleh OPD.

Paragraf 2
Disposisi
Pasal 13

- (1) Aplikasi siMAYA menyediakan fasilitas untuk membuat disposisi terhadap agenda surat masuk.
- (2) Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perintah lebih lanjut dalam proses penanganan surat masuk.

Paragraf 3
Surat Keluar
Pasal 14

Aplikasi siMAYA menyediakan fasilitas surat keluar yang memuat :

- a. keputusan kepala OPD;
- b. Instruksi Bupati;
- c. surat edaran;
- d. surat biasa;
- e. surat keterangan;
- f. surat perintah;
- g. surat izin;
- h. surat perjanjian;
- i. surat perintah tugas;
- j. surat perintah perjalanan dinas;

- k. surat undangan;
- l. surat keterangan;
- m. nota dinas;
- n. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- o. telaah staf;
- p. pengumuman; dan
- q. berita acara.

Bagian Ketiga
Spesifikasi Non Fungsional
Pasal 15

- (1) Spesifikasi non fungsional merupakan kebutuhan layanan dan fungsi- fungsi yang terdapat pada aplikasi.
- (2) Spesifikasi non fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. keamanan (*user name* dan *password*);
 - b. pengamanan basis data;
 - c. tanda tangan elektronik; dan
 - d. pencatatan log aktivitas pengguna.

Paragraf 1
Keamanan (*Username* dan *Password*)
Pasal 16

- (1) Basis data (*data base*) berada di Dinas.
- (2) Hak akses atas keamanan basis data (*database*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diketahui oleh admin aplikasi siMAYA.

Paragraf 2
Pengamanan Basis Data
Pasal 17

- (1) Basis data (*database*) berada pada Dinas.
- (2) Hak akses atas keamanan basis data (*database*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diketahui oleh admin aplikasi siMAYA.

Paragraf 3
Tanda Tangan Elektronik
Pasal 18

- (1) Tanda tangan elektronik digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi pada aplikasi siMAYA.
- (2) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.
- (3) Tanda tangan elektronik yang digunakan dalam aplikasi siMAYA merupakan persetujuan penanda tangan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditanda tangani dengan tanda tangan elektronik.

- (4) Perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui dengan cara mengidentifikasi penandatanganannya.

Paragraf 4

Pencatatan Log Aktivitas Pengguna

Pasal 19

- (1) Aplikasi siMAYA mencatat setiap aktivitas Pengguna (*user*) yang berkaitan dengan system log.
- (2) Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap proses persuratan.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan dan pengembangan aplikasi siMAYA didukung oleh jaringan beserta perangkatnya yang meliputi:
 - a. jaringan komputer;
 - b. perangkat keras; dan
 - c. perangkat lunak.
- (2) Pengembangan Aplikasi siMAYA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Dinas.

Paragraf 1

Jaringan Komputer

Pasal 21

- (1) Untuk membangun jaringan komputer dibutuhkan perangkat sebagai berikut:
 - a. media transmisi (*wired* dan *wireless*) yang dapat mengakomodasikan data;
 - b. konektor penghubung kabel transmisi ke peralatan (*hub, switch, router* dan *firewall*);
 - c. *Network Interface Card* (NIC); dan
 - d. penyimpanan data(*storage*).
- (2) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh OPD dan Dinas.
- (3) Pemeliharaan dan pengamanan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD dan Dinas.

Paragraf 2

Perangkat Keras

Pasal 22

- (1) Perangkat Keras (*Hardware*) yang diperlukan untuk pelaksanaan aplikasi siMAYA yaitu:
 - a. *server*;
 - b. komputer/PC (*workstation*);
 - c. *Peripheral* (*printer, scanner*); dan

- d. *Uninterruptible Power Supply (UPS)*.
- (2) Perangkat Keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh OPD dan Dinas.
- (3) Pemeliharaan dan pengamanan Perangkat Keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD dan Dinas.

Paragraf 3
Perangkat Lunak
Pasal 23

- (1) Perangkat lunak yang diperlukan untuk pelaksanaan aplikasi siMAYA yaitu:
 - a. sistem operasional;
 - b. *program tools database*;
 - c. sistem pengamanan (anti virus); dan
 - d. *generic application program*;
- (2) Perangkat Lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh OPD dan Dinas.
- (3) Pemeliharaan dan pengamanan Perangkat Lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD dan Dinas.

BAB VI
SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 24

- (1) Sumber Daya Manusia yang mengelola aplikasi siMAYA adalah administrator.
- (2) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Administrator Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. Administrator OPD.
- (3) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Administrator Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:

- a. membuat hirarki struktur organisasi Pemerintah Kabupaten pada aplikasi;
- b. membuat hirarki struktur jabatan dan akun Pengguna (*user*) Bupati/Wakil Bupati pada aplikasi;
- c. mengatur kewenangan Bupati/Wakil Bupati pada aplikasi; dan
- d. mengatur kewenangan administrator di setiap OPD pada aplikasi.

Pasal 26

Administrator OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :

- a. membuat hirarki struktur organisasi di OPD pada aplikasi;
- b. membuat hirarki struktur jabatan dan akun Pengguna (*user*)

- di OPD pada aplikasi; dan
- c. mengatur kewenangan Pengguna (*user*) di OPD pada aplikasi.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 27

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan aplikasi siMAYA dilakukan secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Monitoring dan evaluasi terhadap aspek teknis aplikasi siMAYA; dan
 - b. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem Aplikasi siMAYA.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 28

Pembiayaan pelaksanaan Aplikasi siMAYA dibebankan pada OPD masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.


Ditetapkan di tuapejat
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,


MARTINUS D.